

Pidana Kerja Sosial Sebagai Opsi Alternatif Pemidanaan Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Aldi Ferdiansyah¹, Aditya Nanda Arrafif², Damar Al Fariq³, Raden Satrya Putra⁴,
Ria Anggraeni Utami⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: : aldiferdiansyah9111@gmail.com¹, adityanandaarraffif3@gmail.com²,
damaralfariq18@gmail.com³, radensatriabajahitam@gmail.com⁴, riaanggraeniutami@unib.ac.id⁵

Article History:

Received: 31 Maret 2026

Revised: 15 Mei 2026

Accepted: 29 Mei 2026

Keywords: *Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Pidana Penjara, Pidana Kerja Sosial, Restorative Justice*

Abstract: *Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik yang berdampak luas terhadap reputasi seseorang. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut umumnya masih mengandalkan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, penerapan pidana penjara dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan efektivitas pemulihan korban dan proporsionalitas pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keunggulan dan kelemahan pidana penjara serta mengkaji efektivitas pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara memiliki keunggulan dalam memberikan efek jera dan kepastian hukum, namun memiliki kelemahan dalam aspek rehabilitasi pelaku dan pemulihan nama baik korban. Sementara itu, pidana kerja sosial dinilai lebih efektif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan modern, khususnya dalam aspek rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan keadilan restoratif. Dengan demikian, pidana kerja sosial dapat dijadikan sebagai alternatif pemidanaan yang lebih proporsional dan humanis dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, terutama untuk kasus yang bersifat non-kekerasan.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Kehadiran internet, khususnya media sosial,

memungkinkan setiap individu untuk berinteraksi, bertukar informasi, serta menyampaikan pendapat secara bebas tanpa batas ruang dan waktu. Kebebasan berekspresi tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia, namun dalam praktiknya seringkali disalahgunakan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum.

Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi membuat seseorang dapat dengan cepat menyampaikan pernyataan yang berpotensi merugikan kehormatan atau reputasi orang lain. Tidak jarang, pernyataan tersebut disampaikan tanpa verifikasi yang memadai atau didorong oleh emosi sesaat, sehingga menimbulkan konflik yang berujung pada proses hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai pencemaran nama baik telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dapat dipidana. Selain itu, terdapat pula Pasal 311 KUHP yang mengatur mengenai fitnah, yaitu apabila pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pengaturan tersebut diperluas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam regulasi ini, ketentuan mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana. Adapun sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yang memberikan ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku.

Dalam praktik penegakan hukum, ketentuan-ketentuan tersebut cenderung diimplementasikan melalui pemberian pidana penjara. Pidana penjara dipandang sebagai instrumen utama dalam memberikan efek jera serta menunjukkan ketegasan negara dalam menindak pelanggaran hukum. Namun demikian, penerapan pidana penjara dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial menimbulkan berbagai persoalan. Hal ini disebabkan karena karakteristik tindak pidana tersebut umumnya tidak melibatkan kekerasan fisik dan lebih bersifat kerugian non-material, sehingga penggunaan pidana penjara seringkali dianggap tidak proporsional.

Selain itu, pidana penjara juga memiliki berbagai kelemahan, antara lain tidak efektif dalam memberikan efek rehabilitasi, menimbulkan stigma sosial terhadap pelaku, serta berkontribusi terhadap permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, pendekatan pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menekankan pada aspek pemulihan dan reintegrasi sosial.

Seiring dengan berkembangnya pemikiran hukum pidana modern, muncul berbagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan konstruktif. Salah satu bentuk alternatif tersebut adalah pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan sanksi yang mewajibkan pelaku untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa memperoleh imbalan dalam jangka waktu tertentu. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial serta memperbaiki hubungan antara pelaku dan

masyarakat.

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia, gagasan mengenai pidana kerja sosial mulai mendapatkan perhatian, terutama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengakomodasi bentuk-bentuk pidana alternatif selain pidana penjara. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang bersifat represif menuju sistem yang lebih restoratif dan rehabilitatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai pidana kerja sosial sebagai opsi alternatif pemidanaan dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana yang lebih adil, proporsional, serta sesuai dengan dinamika masyarakat di era digital.

LANDASAN TEORI

1. Teori Pemidanaan

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan norma hukum serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, teori pemidanaan mengalami perubahan dari yang semula bersifat pembalasan menjadi lebih kompleks dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan.

Secara umum, terdapat beberapa teori pemidanaan yang menjadi dasar dalam penjatuhan sanksi pidana, yaitu:

a. Teori Absolut (Retributif)

Teori ini menekankan bahwa pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Hukuman dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima tanpa mempertimbangkan manfaat lain. Dalam konteks ini, pidana penjara sering digunakan sebagai sarana utama untuk memberikan efek jera.

b. Teori Relatif (*Utilitarian*)

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif memandang bahwa pemidanaan bertujuan untuk memberikan manfaat, seperti pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Teori ini menekankan pada aspek *deterrence* (pencegahan), baik secara umum maupun khusus.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk memberikan manfaat berupa pencegahan dan perbaikan perilaku.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, teori gabungan lebih banyak digunakan karena dianggap mampu mengakomodasi berbagai tujuan pemidanaan secara seimbang.

2. Teori Tujuan Pemidanaan Modern

Seiring dengan perkembangan zaman, tujuan pemidanaan tidak lagi hanya berfokus pada pembalasan, tetapi juga mencakup aspek-aspek berikut:

- Rehabilitasi, yaitu memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
- Reintegrasi sosial, yaitu mengembalikan pelaku ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.
- Restoratif, yaitu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan humanis dalam hukum pidana, yang menempatkan pelaku sebagai subjek yang dapat diperbaiki, bukan semata-mata untuk dihukum.

3. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian

perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan seperti semula. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik.

Tujuan utama *restorative justice* adalah:

- a. Memulihkan kerugian yang dialami korban
- b. Menumbuhkan tanggung jawab pelaku
- c. Menciptakan harmoni sosial

Dalam konteks pencemaran nama baik, pendekatan ini sangat relevan karena kerugian yang ditimbulkan umumnya bersifat non-material dan berkaitan dengan reputasi seseorang.

4. Teori Pidana Alternatif (*Non-Custodial Sentences*)

Pidana alternatif merupakan bentuk sanksi yang tidak berupa perampasan kemerdekaan, seperti pidana penjara. Tujuan dari pidana ini adalah untuk mengurangi dampak negatif dari pidana penjara sekaligus memberikan manfaat yang lebih konstruktif.

Beberapa bentuk pidana alternatif antara lain:

- a. Pidana kerja sosial
- b. Pidana pengawasan
- c. Denda
- d. Restitusi

Pidana alternatif dianggap lebih efektif untuk tindak pidana ringan atau non-kekerasan karena tidak menimbulkan stigma yang berlebihan terhadap pelaku.

5. Teori Pidana Kerja Sosial

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pidana alternatif yang mewajibkan pelaku untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa imbalan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan dari pidana kerja sosial meliputi:

- a. Memberikan efek jera secara proporsional
- b. Menanamkan nilai tanggung jawab sosial
- c. Memberikan manfaat langsung kepada masyarakat
- d. Menghindari dampak negatif pidana penjara.

Pidana kerja sosial juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif karena pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya melalui kontribusi nyata kepada masyarakat.

6. Teori Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dengan cara menyebarkan informasi yang merugikan. Dalam hukum pidana, unsur-unsur pencemaran nama baik meliputi:

- a. Adanya perbuatan menyerang kehormatan
- b. Dilakukan dengan sengaja
- c. Disampaikan kepada publik
- d. Menimbulkan kerugian bagi korban

Dalam era digital, pencemaran nama baik memiliki karakteristik khusus, yaitu:

- a. Penyebaran informasi yang sangat cepat
- b. Jangkauan yang luas
- c. Sulitnya menghapus jejak digital

Hal ini menyebabkan dampak yang ditimbulkan menjadi lebih besar dibandingkan dengan pencemaran nama baik secara konvensional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui studi terhadap bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta mengkaji kemungkinan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan tidak diperoleh dari penelitian lapangan, melainkan dari bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan Pasal 311, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3), serta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan teori hukum yang berkaitan dengan pemidanaan, pidana kerja sosial, serta keadilan restoratif melalui kajian terhadap doktrin dan pendapat para ahli hukum. Adapun pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan penerapan pidana kerja sosial di beberapa negara lain sebagai bahan pertimbangan dalam menilai efektivitasnya sebagai alternatif pemidanaan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti KUHP, UU ITE, dan RKUHP. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum. Sedangkan bahan hukum tersier berupa bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum (interpretasi) untuk memahami makna norma, serta argumentasi hukum untuk memberikan penilaian terhadap permasalahan yang dikaji. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan berbagai ketentuan hukum dan konsep yang relevan, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pidana penjara serta potensi penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keunggulan dan Kelemahan Penerapan Sanksi Pidana Penjara dalam Menangani Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu kejahatan yang semakin marak seiring perkembangan teknologi informasi. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas,

sehingga dampak pencemaran nama baik menjadi lebih signifikan dibandingkan bentuk tradisional. Dasar hukum yang mengatur pencemaran nama baik melalui media sosial antara lain:

- a. Pasal 310 KUHP: Mengatur pencemaran nama baik secara umum, baik lisan maupun tulisan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda.
- b. Pasal 311 KUHP: Menjelaskan tentang pencemaran nama baik melalui fitnah yang disampaikan secara tertulis.
- c. UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016), Pasal 27 ayat (3): Mengatur pencemaran nama baik melalui media elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000.

Keunggulan pidana penjara:

- a. Efektivitas deterrent (efek jera): Ancaman pidana penjara diharapkan mencegah pelaku dan masyarakat dari melakukan tindakan serupa.
- b. Keadilan bagi korban: Pidana penjara memberikan sanksi yang nyata, menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak dapat ditoleransi.
- c. Konsistensi dengan asas retributif: Memberikan pertanggungjawaban yang setimpal dengan perbuatan pelaku.

Kelemahan pidana penjara:

- a. Tidak efektif dalam konteks digital: Informasi yang tersebar melalui media sosial sulit dihapus sepenuhnya; nama baik korban tidak selalu pulih meski pelaku dipenjara.
- b. Beban sistem peradilan: Proses hukum panjang dapat membebani korban, aparat penegak hukum, dan sistem peradilan.
- c. Kurangnya rehabilitasi: Pelaku mungkin tidak memperoleh edukasi atau pembinaan yang mencegah terulangnya pelanggaran.
- d. Potensi hukuman berlebihan: Dalam kasus non-kekerasan, penjara dianggap terlalu berat dan tidak proporsional.

Contoh kasus:

Pada tahun 2022, seorang pengguna media sosial di Jakarta dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena menyebarkan konten fitnah yang merugikan nama baik seorang pejabat. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 6 bulan. Meski pelaku dihukum, korban masih mengalami kerugian reputasi karena konten tersebut tetap tersebar di internet. Kasus ini menunjukkan keterbatasan pidana penjara dalam mengembalikan nama baik korban di dunia digital.

Dari analisis tersebut, terlihat bahwa pidana penjara memberikan efek jera dan memenuhi asas retributif, tetapi tidak selalu efektif dalam pemulihan nama baik korban maupun rehabilitasi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pemidanaan yang lebih edukatif dan proporsional.

Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pemidanaan untuk Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan alternatif yang menekankan rehabilitasi dan restorative justice. Penerapan pidana ini telah diatur dalam beberapa regulasi:

- a. KUHP Pasal 10 dan 11: Memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana selain penjara, termasuk kerja sosial.
- b. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 18-19: Menekankan

pentingnya pemidanaan berbasis rehabilitasi dan pemulihan bagi pelaku non-kekerasan, terutama anak-anak.

- c. KUHAP Pasal 14: Hakim dapat menimbang alternatif pemidanaan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat dan pelaku.

Keunggulan pidana kerja sosial:

- a. Rehabilitatif dan edukatif: Pelaku dilibatkan dalam kegiatan sosial yang mendidik, misalnya kampanye literasi hukum, kegiatan sosial di masyarakat, atau penyuluhan anti-pencemaran nama baik.
- b. Mengurangi over-punishment: Lebih proporsional bagi pelanggaran non-kekerasan, sehingga tidak menimbulkan trauma bagi pelaku.
- c. Pemulihan citra korban: Aktivitas sosial dapat diarahkan untuk memberikan kontribusi positif, misalnya membuat konten edukatif untuk masyarakat tentang bahaya pencemaran nama baik.
- d. Meningkatkan kesadaran hukum pelaku: Melalui keterlibatan langsung, pelaku menyadari akibat perbuatannya dan lebih mudah berubah perilakunya.

Kelemahan pidana kerja sosial:

- a. Efek jera relatif rendah: Tidak semua pelaku menganggap kerja sosial sebagai hukuman berat.
- b. Tantangan implementasi: Memerlukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, LSM, atau masyarakat; potensi pengawasan yang kurang efektif.
- c. Respon korban beragam: Korban mungkin merasa hukuman ini terlalu ringan, terutama jika reputasi mereka sangat dirugikan.

Contoh penerapan:

Seorang pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dijatuhi pidana kerja sosial berupa kegiatan penyuluhan hukum di sekolah dan masyarakat selama 40 jam. Selain itu, pelaku diwajibkan membuat permintaan maaf publik melalui media sosial. Dengan pendekatan ini, pelaku mendapat pendidikan hukum, korban mendapatkan pengakuan kesalahan, dan masyarakat mendapatkan edukasi tentang bahaya pencemaran nama baik.

Pidana kerja sosial menekankan prinsip restorative justice, yaitu pemulihan hubungan sosial, pembinaan pelaku, dan pencegahan kejahatan di masa depan. Alternatif ini dianggap efektif untuk kasus non-kekerasan yang memiliki dampak reputasi, seperti pencemaran nama baik di media sosial.

KESIMPULAN .

Penerapan pidana penjara dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki keunggulan dalam memberikan efek jera, menjamin kepastian hukum, serta memenuhi prinsip pembalasan (retributif). Namun demikian, pidana penjara juga memiliki kelemahan, antara lain tidak efektif dalam memulihkan nama baik korban, kurang memberikan aspek rehabilitasi bagi pelaku, serta berpotensi menimbulkan ketidakproporsionalan dalam kasus yang bersifat non-kekerasan.

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pemidanaan yang efektif dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini karena pidana kerja sosial lebih mencerminkan pendekatan rehabilitatif dan restoratif, mampu meningkatkan kesadaran hukum pelaku, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, pidana kerja sosial lebih relevan diterapkan dalam kasus yang tidak menimbulkan dampak berat dan tidak melibatkan

kekerasan.

SARAN

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), khususnya ketentuan mengenai pidana alternatif seperti pidana kerja sosial, dengan menyusun peraturan pelaksana yang jelas dan komprehensif. Hal ini penting agar pidana kerja sosial dapat diterapkan secara efektif sebagai alternatif dari pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP serta Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, perlu mengedepankan pendekatan restorative justice dalam menangani perkara pencemaran nama baik di media sosial, dengan mempertimbangkan penerapan pidana kerja sosial sebagaimana diakomodasi dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta lebih efektif dalam memulihkan kerugian non-material yang dialami korban.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011.
Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.